

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka (*library research*), yang berjudul “Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan” Penelitian ini untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu Apa dasar Ahmad Hassan menyatakan sahnya pernikahan wanita tanpa wali? Bagaimana metode *istinbāt* hukum Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali? dan bagaimana pandangan ulama lain terhadap pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali?

Data penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab atau buku yang mengungkapkan tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali. Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Jika diperhatikan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ahmad Hassan, ia ternyata menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk dibolehkannya wanita gadis menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda. Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali. Padahal hadits ini menunjuk bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari wali. Lain halnya dengan wanita janda ia mempunyai kekuasaan untuk menikah tanpa ijin wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi *muttafaq alaīh*. Dan menurut mayoritas ulama terutama menurut Syafi'i dan Maliki, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan, kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali hukumnya tidak sah (batal).

Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah kedudukan wali dalam pernikahan kepada para ulama dan tokoh Islam di setiap negeri dan tempat untuk mengkaji ulang tentang masalah krusial ini dan kembali kepada perintah Allah dan rasul-Nya berupa persyaratan wali dalam pernikahan sehingga dengan demikian para wanita akan terselamatkan dari mara bahaya yang menghadang mereka.